

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia, sumber pendapatan terbesarnya berasal dari penerimaan pajak. Pajak merupakan iuran yang dibayar oleh wajib pajak, baik wajib pajak orang pribadi maupun badan kepada negara sesuai dengan undang-undang dan tidak memperoleh balas jasa secara langsung. Masyarakat yang membayar pajak memang tidak dapat merasakan manfaatnya secara langsung, karena pajak bukan digunakan untuk kepentingan pribadi melainkan untuk kepentingan umum. Oleh karena itu, banyak masyarakat yang tidak mempunyai kesadaran sendiri dalam membayar pajak.

Dalam sistem pemungutan pajak, Indonesia menganut sistem *self assessment* dimana wajib pajak dipercaya untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang, dengan harapan hal tersebut bisa menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai target penerimaan pajak. Namun, memberi kepercayaan kepada wajib pajak sering menimbulkan resiko wajib pajak yang tidak menjalankan kewajibannya dengan benar, hal tersebut disebabkan oleh kelalaian, ketidaktahuan maupun kesengajaan dari wajib pajak. Oleh karena itu, Direktorat Jendral Pajak mempunyai wewenang dalam melakukan penelitian dan pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang perpajakan. Produk hukum yang dihasilkan dari penelitian berupa Surat Tagihan Pajak (STP). Surat tagihan pajak merupakan surat untuk melakun tagihan pajak atau sangsi administrasi berupa

bunga atau denda yang disebabkan karena keterlambatan dalam penyampaian SPT. Sedangkan tindakan pemeriksaan akan menghasilkan Surat Ketetapan Pajak. Apabila pemeriksaan menghasilkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayang (SKPKB) dan Surat Ketetapan Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) dimana jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, dan tidak dibayar oleh penanggung pajak sampai dengan jangka waktu yang ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan perpajakan maka, Direktorat Jendral Pajak dapat melakukan penagihan pajak.

Ketentuan dalam penagihan pajak diatur dalam undang-undang nomor 19 tahun 1997 sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang nomor 19 tahun 2000 tentang penagihan dengan surat paksa. Namun, pada awal melaksanakan penagihan, fiskus akan menerbitkan surat teguran untuk memperingati wajib pajak yang tidak melunasi utang pajaknya sesuai keputusan penetapan sampai dengan jatuh tempo. Undang-undang inilah yang dijadikan dasar hukum oleh Direktorat Jendral Pajak dalam penagihan pajak dan untuk meningkatkan tindakan penagihan pajak agar wajib pajak segera melunasi utang pajaknya.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk membahas masalah tersebut dalam tugas akhir ini yang berjudul “ **Mekanisme Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat paksa Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama-Padang satu.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan judul diatas, penulis mempunyai beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana alur/mekanisme penagihan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama-Padang satu
2. Apa saja hambatan dalam tindakan penagihan pajak serta upaya yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama-Padang satu dalam mengatasi hambatannya.


1.3 Tujuan Magang

- 1) Untuk mengetahui tindakan yang dilakukan dalam penagihan pajak.
- 2) Untuk mengetahui kegiatan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama-Padang Satu.

1.4 Manfaat Penulisan

Dengan adanya pembahasan ini, diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Penulis
 - a. Dapat merasakan bagaimana situasi dalam dunia kerja yang sesungguhnya.
 - b. Mengetahui apa saja aplikasi dan teknologi sistem yang digunakan.
 - c. Menambah pengalaman kerja untuk meningkatkan keterampilan dan menjalin kerjasama dengan sesama pegawai.



d. Penulis dapat memperoleh data dan informasi yang dapat digunakan sebagai penunjang dalam menyusun tugas akhir sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi Program Diploma III.

2. Bagi Program Diploma III

a. Sarana dalam menjalin hubungan kerja sama dengan perusahaan bersangkutan.

b. Mengukur pemahaman ilmu yang telah diberikan dan diterapkan dalam dunia kerja.

c. Menghasilkan tenaga kerja yang sesuai dengan tuntutan lapangan kerja.

3. Bagi perusahaan

Sebagai masukan bagi perusahaan untuk meningkatkan kualitas kerja yang akan diterapkan dalam perusahaan.

1.5 Tempat dan Waktu Magang

Praktek kerja lapangan atau magang ini dilaksanakn di Kantor Pelayanan Pajak Pratama-Padang Satu selama 2 bulan (40 hari kerja), dimulai dari tanggal 02 Januari 2020 s/d 26 Februari 2020.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan magang, manfaat penulisan, tempat dan waktu magang serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Membahas konsep dasar mengenai mekanisme penagihan, perpajakan, surat teguran dan surat paksa

BAB III : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Membahas gambaran umum perusahaan yang terdiri dari sejarah perusahaan, penjelasan mengenai logo perusahaan, visi dan misi, struktur perusahaan serta aktivitas yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama-Padang Satu.

BAB IV : PEMBAHASAN

Membahas dan menjelaskan mekanisme penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama-Padang satu.

BAB V : PENUTUP

Merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran yang diharapkan dapat berguna bagi perusahaan, dan bermanfaat juga sebagai referensi bagi yang membacanya.

